



**PUTUSAN**  
Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Dondang Alias Daddong Bin Muslimin
2. Tempat lahir : Kabupaten Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Handayani Kel. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berkantor di Jalan Ambo Andang, Perumahan Rijang Permai Blok E No. 13, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 317/S.K/XII/2022/PN Sdr tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI M Alias DONDANG Alias DADDONG Bin MUSLIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MULYADI Alias DONDANG Alias DADDONG Bin MUSLIMIN selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0029 gram dan berat netto akhir habis diuji
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong
  - 1 (satu) buah korek gas

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya, maka terdakwa harus

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut oleh karena kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaannya, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*).

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi M Alias Dondang Bin Muslimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0029 gram dan berat netto akhir habis diuji
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong
  - 1 (satu) buah korek gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mulyadi alias Dondang alias Daddong bin Muslimin, pada tanggal 30 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berhak memeriksa dan mengadili, secara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bermula tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA saat terdakwa berada di salah satu rumah yang terletak di Jalan Pasar Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang bersama dengan ARDI (Daftar Pencarian Orang) dan IKHSAN (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa mengajak ARDI (Daftar Pencarian Orang) untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu ARDI (Daftar Pencarian Orang) menambahi uang tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ARDI pergi membawa uang tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WITA datang ARDI membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu lalu diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut lalu memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks, kemudian sekira pukul 12.00 WITA tiba-tiba terdakwa mendengar suara mobil datang yang didalamnya terdapat petugas kepolisian, sebelumnya petugas kepolisian tersebut sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana pencurian yang terjadi dikota makassar yang berdasarkan informasi jika pelakunya berada di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang lalu mencurigai sebuah rumah, kemudian setelah petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut didapati terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Jenis shabu sedangkan ARDI (Daftar Pencarian Orang) dan IKHSAN (Daftar Pencarian Orang) melompat keluar melalui jendela lalu melarikan diri, selanjutnya diakui terdakwa jika terdakwa sempat mengambil seluruh Narkotika jenis shabu yang ada lalu membuangnya ke kebun-kebun dibelakang rumah tempat terdakwa berada, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3827/ NNF/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, yang menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syahrudin Z Bin Zainal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, bertanda tangan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 12.00 Wita di salah satu rumah di Jalan Pasar Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota tim melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Wilayah Kota Makassar, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian berada di sekitar daerah Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekitar jam 12:00 wita, saksi dan rekan sedang berada di depan salah satu rumah warga di Jl. Pasar Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang saksi curigai tempat pelaku pencurian tinggal. Saat saksi dan rekan akan melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut, saksi dan rekan melihat 3 (tiga) orang yang tidak ketahui identitasnya mencoba kabur dan melarikan diri melalui jendela rumah kemudian saksi dan rekan segera bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang dicurigai adalah pelaku pencurian. Namun 2 (dua) orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang lelaki berhasil diamankan, namun sebelum itu, saksi melihat 1 (satu) orang yang diamankan tersebut melempar sesuatu di belakang rumah di kebun, dan setelah itu saksi langsung memeriksa apa yang dia lempar ke belakang rumah, saksi menemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri bernama lelaki ARDI dan lelaki IKHSAN, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi ke kamar dan saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di tempat Terdakwa bersama dengan temannya mengkonsumsi sabu;

- Bahwa perihal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut diperoleh karena tidak diberi tahu oleh lelaki ARDI yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu menggunakan uang pribadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang lelaki ARDI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menemukan pelaku pencurian di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek gas adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sachet kosong sabu yang telah dikonsumsi telah dibakar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggerebekan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sementara mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Ahsan Abbas Bin Abbas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, bertanda tangan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 12.00 Wita di salah satu rumah di Jalan Pasar Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota tim melakukan serangkaian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Wilayah Kota Makassar, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian berada di sekitar daerah Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekitar jam 12:00 wita, saksi dan rekan sedang berada di depan salah satu rumah warga di Jl. Pasar Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang saksi curigai tempat pelaku pencurian tinggal. Saat saksi dan rekan akan melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut, saksi dan rekan melihat 3 (tiga) orang yang tidak ketahui identitasnya mencoba kabur dan melarikan diri melalui jendela rumah kemudian saksi dan rekan segera bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang dicurigai adalah pelaku pencurian. Namun 2 (dua) orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang lelaki berhasil diamankan, namun sebelum itu, saksi melihat 1 (satu) orang yang diamankan tersebut melempar sesuatu di belakang rumah di kebun, dan setelah itu saksi langsung memeriksa apa yang dia lempar ke belakang rumah, saksi menemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri bernama lelaki ARDI dan lelaki IKHSAN, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi ke kamar dan saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di tempat Terdakwa bersama dengan temannya mengkonsumsi sabu;
- Bahwa perihal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut diperoleh karena tidak diberi tahu oleh lelaki ARDI yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu menggunakan uang pribadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang lelaki ARDI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menemukan pelaku pencurian di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek gas adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dan atau mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku sachet kosong sabu yang telah dikonsumsi telah dibakar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggerebekan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sementara mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3827/NNF/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) pipet/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di salah satu rumah di Jalan Pasar Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah teman Terdakwa yang bernama Harmono;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di Apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki ARDI membeli sabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik lelaki ARDI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada uang lelaki Ikhsan yang dipergunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa berteman mengkonsumsi sabu paket 350 (tiga ratus lima puluh) hanya 1 (satu) kali pemakaian dengan perkiraan sekitar 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek gas yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 5 (lima) tahun penjara namun hanya menjalani selama 4 (empat) tahun karena perkara narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa sachet kosong tempat sabu tersebut sudah Terdakwa bakar agar keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar satu atau dua tahun;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar Terdakwa tidak mengantuk saat mengendarai mobil;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0029 gram dan berat netto akhir habis diuji;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
3. 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syahrudin dan Saksi Ahsan Abbas bersama tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di salah satu rumah di Jalan Pasar, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya para saksi bersama anggota tim melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Wilayah Kota Makassar, kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian berada di sekitar daerah Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat Para Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang dicurigai, terlihat 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kabur dan melarikan diri melalui jendela rumah kemudian saksi dan rekan segera bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang saksi dan rekan curigai adalah pelaku pencurian. Namun 2 (dua) orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang lelaki berhasil diamankan, namun sebelum itu, terlihat 1 (satu) orang yang diamankan tersebut melempar sesuatu di belakang rumah di kebun, dan para saksi menemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;

- Bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa yang melarikan diri bernama lelaki ARDI (DPO) dan lelaki IKHSAN (DPO), kemudian Terdakwa dibawa oleh Para Saksi ke kamar dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik lelaki ARDI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada uang lelaki Ikhsan yang dipergunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi hanya menemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 5 (lima) tahun penjara karena perkara narkoba namun hanya menjalani selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3827/NNF/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah benar bernama Mulyadi Alias Dondang Alias Daddong Bin Muslimin, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada Lampiran Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Syahrudin dan Ahsan Abbas bersama tim lainnya



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita di salah satu rumah di Jalan Pasar, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi bersama anggota tim melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Wilayah Kota Makassar, kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian berada di sekitar daerah Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Bahwa saat Para Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang dicurigai, terlihat 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya mencoba kabur dan melarikan diri melalui jendela rumah kemudian saksi dan rekan segera bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang saksi dan rekan curigai adalah pelaku pencurian. Namun 2 (dua) orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang lelaki berhasil diamankan, namun sebelum itu, terlihat 1 (satu) orang yang diamankan tersebut melempar sesuatu di belakang rumah di kebun, dan para saksi menemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa yang melarikan diri bernama lelaki ARDI (DPO) dan lelaki IKHSAN (DPO), kemudian Terdakwa dibawa oleh Para Saksi ke kamar dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik lelaki ARDI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada uang lelaki Ikhsan yang dipergunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3827/NNF/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) pipet/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa sebelum penangkapan dilakukan, pipet kaca/pireks berisi sabu-sabu yang diperoleh dari uang Terdakwa tersebut



berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum dilempar ke kebun, oleh karenanya patut dipandang bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki sabu-sabu atau perbuatan lain yang berkaitan dengan narkotika yang mewajibkan adanya ijin dari instansi berwenang misalnya sebagai pekerja di bidang medis, pekerja di bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, atau sebagai orang yang menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan Narkotika didalamnya, sehingga perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan narkotika haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkotika, adapun alasan bahwa narkotika yang ditemukan beratnya dibawah 1 gram, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa narkotika tersebut hanya merupakan sisa pemakaian, dan dipersidangan tidak dibuktikan oleh Terdakwa berapa berat sebenarnya yang telah digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya bahwa unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan pada dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terdapat dakwaan yang memuat Pasal penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa antara lain pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika terlebih dahulu menyimpan, menguasai, memiliki membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu;

Menimbang, bahwa untuk setiap kasus tidak dapat disamakan peran dan posisi Terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai niat Terdakwa tidak sesuai dengan hakikat delik dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ditujukan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penerapan pasal tersebut tepat apabila Terdakwa sesuai hasil asesmen BNN direkomendasikan sebagai seorang pecandu yang sebelum menggunakan narkotika pasti terlebih dahulu menyimpan, menguasai, memiliki membawa narkotika atau Terdakwa merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat Nomor R/TAT-391/X/2022/BNNP tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisi penolakan pelaksanaan asesmen terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan residivis kasus narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 127 tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa karena Terdakwa bukan pecandu narkotika dan bukan korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan terbukti bahwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi Alias Dondang Alias Daddong Bin Muslimin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0029 gram dan berat netto akhir habis diuji;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
  - 1 (satu) buah korek gas

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sdr

